

ARTI PENTING PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG ANTI MONEY LAUNDERING DAN PRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI BANK DAN NASABAH

Oleh: DR. Yunus Husein

I. PENDAHULUAN

Pembangunan rejim anti pencucian uang Indonesia secara formal ditandai dengan diberlakukannya Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada 17 April 2002, walaupun sebenarnya upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang secara parsial dan sporadis telah dilakukan sebelum dikeluarkannya undang-undang tersebut. Upaya itu misalnya terlihat dalam ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memiliki arti penting mengingat dampak yang ditimbulkannya, baik dalam bidang ekonomi maupun penegakan hukum. Demikian pula dalam penerapan prinsip mengenal nasabah bagi penyedia jasa keuangan khususnya bank, memiliki arti penting dalam pengendalian risiko. *Basel Committee on Banking Supervision* dalam *Core Principles for Effective Banking Supervision* merekomendasikan bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah merupakan faktor yang penting dalam melindungi kesehatan bank. Dengan penerapan prinsip tersebut maka bank dapat terhindar dari berbagai risiko yaitu risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi dan risiko reputasi karena bank tidak digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku kejahatan untuk mencuci uang hasil kejahatannya.

Di samping berbagai dampak tersebut, belum adanya suatu rejim anti pencucian uang atau belum efektifnya pelaksanaan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengakibatkan masuknya Indonesia ke dalam daftar negara yang tidak kooperatif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (*non cooperative countries and territories/NCCTs*) sejak bulan Juni 2001. Dimasukkannya Indonesia ke dalam daftar NCCTS telah membawa konsekwensi negatif tersendiri baik secara ekonomis maupun politis. Secara ekonomis, masuk ke dalam daftar NCCT's mengakibatkan mahalnya biaya yang ditanggung oleh industri keuangan Indonesia khususnya perbankan nasional apabila melakukan transaksi dengan mitranya di luar negeri (*risk premium*). Biaya ini tentunya menjadi beban tambahan bagi perekonomian yang pada gilirannya mengurangi daya saing produk-produk Indonesia di luar negeri. Sedangkan secara politis, masuknya Indonesia ke dalam NCCT's dapat mengganggu pergaulan Indonesia di kancah internasional.

Langkah-langkah serius kemudian diambil oleh pemerintah yaitu diundangkannya Undang-Undang No.15 Tahun 2002 yang secara tegas menyatakan bahwa pencucian uang adalah suatu tindak pidana dan memerintahkan pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai focal point untuk melaksanakan undang-undang tersebut. PPATK, yang dalam bahasa generiknya adalah *Financial Intelligence Unit* (FIU), adalah suatu badan pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, dan memiliki independensi dalam menjalankan tugasnya. Namun demikian, undang-undang tersebut dinilai oleh *Financial Action Taks Force on Money Laundering* (FATF) masih belum memadai. Alasannya adalah undang-undang tersebut belum sepenuhnya mengadopsi 40 rekomendasi dan 8 rekomendasi khusus yang mereka keluarkan. FATF meminta dengan resmi agar undang-undang tersebut diperbaiki dan disempurnakan. Akhirnya upaya perbaikan dan penyempurnaan undang-undang tersebut dapat diselesaikan dengan diundangkannya Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-undang No.15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 13 Oktober 2003.

Sesempurna apapun sebuah peraturan perundangan, tanpa ada sosialisasi, pemahaman dan pelaksanaan dari setiap elemen masyarakat yang diwajibkan dalam undang-undang dimaksud maka tidak akan memiliki makna apapun dalam suatu negara hukum. Sebagaimana halnya dalam pelaksanaan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, berbagai elemen

terlibat didalamnya termasuk perbankan yang menjadi garda terdepan sesuai dengan peran, tugas dan kewajibannya untuk menciptakan suatu rejim anti pencucian uang yang tangguh.

Seperti yang diketahui bersama bahwa perbankan sebagai suatu lembaga kepercayaan masyarakat memegang peranan yang penting dalam perekonomian suatu negara. Perbankan menerima simpanan dari masyarakat, badan usaha baik milik swasta maupun milik negara dan bahkan pemerintah. Sekian banyak dana yang berhasil dihimpun, selanjutnya disalurkan melalui pemberian pinjaman maupun kegiatan investasi kepada peminjam atau yang membutuhkannya. Di samping kegiatan yang dilakukan tersebut, perbankan juga bertindak sebagai perantara terbesar dalam berbagai kegiatan valuta asing antara lain tukar menukar valuta domestik dengan valuta asing, menyediakan berbagai jasa antara lain menyediakan fasilitas *letter of credit* maupun dalam sistem pembayaran internasional. Namun itu semua diperlukan adanya perbankan yang sehat dan terpercaya, agar layanan kepada masyarakat akan terlaksana dengan baik.

Prasyarat sistem perbankan yang sehat dapat terwujud apabila beberapa prinsip diperhatikan dan diterapkan dalam manajemen bank, antara lain prinsip kehati-hatian (*prudential*), keamanan (*safely*), keuntungan (*profitability*) dan efisiensi yang diharapkan dapat menunjang kekuatan dan pertumbuhan sistem perbankan serta mengakomodasi perkembangan kebutuhan pemerintah dan masyarakat. Di samping itu, dalam upaya menuju sistem perbankan yang sehat diperlukan juga adanya tindakan represif terhadap penyimpangan yang terjadi dan agar penyimpangan yang terjadi tidak terulang lagi di masa yang akan datang serta untuk menjamin ketaatan bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perkembangannya dengan semakin canggihnya berbagai bentuk kejahatan "*white collar crime*" yang mempunyai jaringan internasional, pelaku kejahatan dengan luasa menggunakan lembaga keuangan khususnya bank sebagai sasaran dan sarana "*money laundering*". Untuk itulah, kewaspadaan perbankan perlu ditingkatkan khususnya dalam mengenali nasabahnya. Sedangkan nasabah bank juga perlu ikut andil didalamnya dengan penuh kesadaran dalam memberikan informasi dan data mengenai identitasnya. Apabila perbankan secara serius dapat melaksanakan prinsip pengenalan nasabah, tentunya tidak akan dipakai sebagai sasaran dan sarana pencucian uang yang pada gilirannya berbagai risiko yang akan dihadapi dapat dihindarkan. Sudah menjadi konsekuensi apabila bank dapat menerapkan prinsip kehati-hatian yang tinggi maka dapat tercipta suatu bank yang sehat dan pada gilirannya nasabah pengguna layanan bank tersebut merasa nyaman dalam bertransaksi dan aman dalam penyimpanan dananya.

Sudah menjadi praktik internasional (*international best practices*), perbankan nasional diwajibkan mempunyai dan menerapkan kebijakan dan sistem *Know Your Customer Principle* sehingga manajemen bank dan otoritas perbankan dapat mewaspadai terjadinya transaksi yang mencurigakan. Kegagalan bank untuk menerapkan kebijakan dan sistem dimaksud dapat menimbulkan akibat hukum baik sanksi perdata (berupa pidana denda) maupun sanksi pidana (berupa pidana penjara dan atau denda) terhadap bank tersebut.

Pada awalnya, bagi perbankan kewajiban untuk menerapkan "prinsip mengenal nasabah dan mewaspadai adanya "transaksi yang mencurigakan" tersebut dirasakan sebagai beban yang cukup memberatkan. Demikian pula bagi nasabah pengguna layanan bank dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan "prinsip-prinsip mengenal nasabah". Namun pada akhirnya setelah terbiasa dan terlatih dalam penerapannya maka baik para bankir maupun nasabah bank merasa hal tersebut sebagai suatu kebiasaan.

II. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PRINSIP MENGENAL NASABAH

A. Pengertian dan Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang

Tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai apa yang disebut pencucian uang atau money laundering. Masing-masing pihak mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda.

Pengertian "*money laundering*" dalam *Black's Law Dictionary* adalah "*term to used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that is original source*

can not be traced".¹ Dari pengertian tersebut tampak bahwa melalui kegiatan pencucian uang, para pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul sebenarnya dari suatu dana atau uang hasil tindak pidana yang dilakukan dan memanfaatkannya seolah-olah sebagai hasil usaha yang sah/legal. Selanjutnya hasil usaha yang seolah-olah sah tersebut dikembangkan dengan melakukan kejahatan.

Konvensi PBB Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Illegal Narkotika, Obat-obatan Berbahaya dan Psicotropika Tahun 1988 (the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988) mengartikan *money laundering* sebagai :

"The concealment or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action; or the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences."

Cakupan tindak pidana pencucian uang dalam konvensi PBB tersebut di atas hanya mengatur pencucian uang yang berasal dari kejahatan perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang. Sementara itu tindak pidana yang dapat menjadi pemicu terjadinya pencucian uang antara lain : korupsi, penyuapan, penyelundupan, kejahatan di bidang perbankan, narkotika, psicotropika, perdagangan anak dan wanita, perdagangan senjata gelap, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan dan bahkan terorisme, belum tercakup di dalamnya.

Bahkan dalam perkembangannya lebih lanjut pengertian *money laundering* juga mencakup pihak-pihak yang membantu terjadinya *money laundering* "*money laundering is the process of converting or cleansing property knowing that such property is derived from serious crime for the purpose of disguising its origin. The concepts of money laundering generally covers those who assist that process and ought reasonably to be aware that they are assisting such a process*".²

Prof. Sutan Remy Sjahdeni mendefinisikan mengenai apa yang dimaksudkan dengan pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal³.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (UU TPPU) memberikan definisi pencucian uang sebagai berikut :

"perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah".

Selanjutnya UU TPPU menetapkan perbuatan-perbuatan yang tergolong tindak pidana pencucian uang adalah :

1. Perbuatan yang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan,

¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary (Sixth Edition)*, St. Paul Minn. West Publishing Co., 1990, hal. 884

² Sherman T, *International Efforts to Combat Money Laundering : The Role of the Financial Action Task Force*, yang dikutip oleh MacQueen HL (ed.), *Money Laundering*, Edinburgh, 1993, hal.12

³ Prof. Dr. Sutan Remi Sjahdeini,, *Hukum Bisnis*, Vol.22 - Makalah berjudul : Pencucian Uang : pengertian, factor-faktor penyebab, dan dampaknya bagi masyarakat, 2003, hal.6

membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (pasal 3 ayat 1)

2. Perbuatan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang (Pasal 3 ayat 2).
3. Perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (Pasal 6 ayat 1).

Tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara minimum 5 (lima) tahun dan maksimum 15 (lima belas) tahun serta denda minimum Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan maksimum Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan pencucian uang dengan pemberian sanksi pidana dalam UU TPPU adalah :

1. Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan yang diwajibkan dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp1.000 juta (Pasal 8).
2. Setiap orang yang tidak melaporkan pembawaan uang tunai dalam rupiah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 9).
3. PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim atau orang lain yang terkait dengan perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa, melanggar larangan menyebut identitas pelapor (Pasal 10).
4. Direksi, pejabat, atau pegawai penyedia jasa keuangan yang memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau orang lain baik langsung atau tidak langsung mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK, dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp1.000 juta (Pasal 17A)
5. Pejabat atau pegawai PPATK atau penyelidik/penyidik, penuntut umum, hakim dan siapapun juga yang membocorkan informasi yang diwajibkan oleh UU TPPU karena melaksanakan tugasnya, apabila sengaja dipidana penjara 5 sampai dengan 15 tahun dan jika tidak sengaja dipidana penjara 1 sampai dengan 3 tahun (Pasal 10A).

B. Pengertian, Penerapan dan Sanksi Prinsip Mengenal Nasabah

Sebagaimana diketahui yang dimaksud dengan “Prinsip Mengenal Nasabah” menurut PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) dan PBI No.3/23/PBI/2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.3/1/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Nasabah dalam pengertian di sini adalah nasabah yang menggunakan jasa bank.

Undang-undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.25 tahun 2003 tidak memberikan pengertian mengenai prinsip mengenal nasabah, tetapi hanya mengatur kewajiban bagi setiap orang yang melakukan hubungan usaha dengan Penyedia Jasa Keuangan untuk memberikan identitasnya secara lengkap dan akurat dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Penyedia Jasa Keuangan dan melampirkan dokumen pendukung yang

diperlukan. Di samping itu, Penyedia Jasa Keuangan diwajibkan untuk memastikan pengguna jasa keuangan bertindak untuk diri sendiri atau untuk orang lain.

Kewajiban pemantauan identitas, transaksi serta rekening nasabah (*record keeping obligations*) yang kemudian dilaporkan kepada *Financial Intelligence Unit* (PPATK) mewujudkan terciptanya *database* informasi yang dapat dipergunakan oleh FIU/PPATK dan penegak hukum untuk menelusuri proses terjadinya *money laundering* sehingga memudahkan penegak hukum untuk melakukan investigasi lebih lanjut.

Baik dalam PBI KYC maupun dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang bank diwajibkan melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (*suspicious transaction report*) yaitu : transaksi keuangan yang mentimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi nasabah; transaksi yang patut diduga untuk menghindari pelaporan; dan transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, kepada PPATK. Dengan ditetapkannya ketentuan ini maka petugas bank wajib memastikan bahwa pembukaan rekening oleh calon nasabah dilakukan setelah bank mempunyai keyakinan atas kredibilitas yang bersangkutan dan rekeningnya dipergunakan untuk kepentingan usahanya maupun keperluan pribadinya.

Dalam rangka pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, bank harus melakukan verifikasi yang lebih ketat (*extensive due dilligence*) terhadap :

- calon nasabah yang berasal dari negara yang diklasifikasikan sebagai *high risk countries* atau negara yang belum/tidak menerapkan ketentuan KYC,
- bidang usaha yang potensial digunakan sebagai sarana pencucian uang (*high risk business*),
- calon nasabah yang mempunyai risiko tinggi (*high risk customer*).

Bilamana perlu dilakukan kunjungan setempat (*site visit*) untuk meneliti apakah kondisi kegiatan usaha nasabah memang sesuai dengan volume usaha dan arus kas (*cash flow*) yang ada.

Selanjutnya bank harus yakin bahwa dokumen yang diserahkan oleh nasabah adalah dokumen asli (terutama yang terkait dengan identitas nasabah) dan harus berhati-hati dengan nasabah yang tidak mau menyerahkan dokumen yang diperlukan. Sebagai catatan, di Indonesia hal ini sangat lemah dan rentan karena tidak jarang seseorang dapat memiliki dua KTP dari kelurahan dan atau kota yang berbeda, bahkan dengan nama yang berbeda dengan cara yang relatif mudah seperti yang sejauh ini diketahui melalui pemberitaan mass media. Bandingkan dengan sistem pendaftaran kependudukan di Amerika Serikat yang dikenal dengan nama "*social security numbers*" (untuk setiap penduduk) yang berlaku dan dapat diakses di seluruh negara bagian di Amerika Serikat. Hal ini sangat ampuh sebagai tindakan preventif untuk mencegah penggunaan KTP palsu dalam beberapa tindak pidana yang melibatkan bank sebagai sarana atau sasaran kejahatan.

Demikian pula halnya bank harus berhati-hati terhadap *shell company*, sehingga dapat diusahakan agar bank mencari informasi tentang pemilik yang sebenarnya dari perusahaan tersebut. Yang dimaksud dengan *shelf company* atau *shell company* adalah perusahaan yang tidak mempunyai kegiatan usaha yang sebenarnya; terdaftar di negara "*tax heaven*" seperti Cayman Island, British Virgin Island (BVI) ⁴, aset-asetnya diatasmamakan perusahaan; dan sering mempunyai staf sekretariat perusahaan yang merangkap sebagai *bank account signatories*.

Selanjutnya dalam rangka pemantauan tersebut petugas bank juga harus mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi "*red flags*" antara lain yang terkait dengan geography (a.l. *drug producing nations, drug transshipment countries dll.*), *account opening* (menolak memberikan informasi yang terkait dengan tujuan usaha), *on*

⁴ "*Tax heaven country*" seperti Cayman Island dan Panama juga harus memenuhi kriteria penilaian FATF. Sesuai *Summary Record of The Meeting of The FATF Plenary*, Hong Kong, 29 Januari - 1 Februari 2002, Cayman Island dan Panama masih dalam penilaian *the Americas Review group on the Cayman Island and Panama*, dan belum ada tindakan lebih lanjut terhadap ke dua yurisdiksi tersebut sampai diserahkan laporan *review group* tersebut kepada FATF pada bulan Juni 2002

going monitoring yaitu elektronik transfer dari negara/yurisdiksi rahasia tanpa alasan yang jelas, tidak sesuai dengan kegiatan usaha nasabah dan karakteristik rekening nasabah, pembayaran atau penerimaan yang tidak ada hubungan yang jelas dengan kontrak yang sah (tidak ada *underlying transaction*), penjualan barang atau pemberian jasa yang tidak terkait dengan kegiatan usaha nasabah.

Sesuai PBI tentang KYC dalam hal bank tidak menetapkan dan menyampaikan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 2 bulan sejak PBI 3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 13 Februari 2002 dan tidak melaporkan perubahan Pedoman Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak ditetapkannya perubahan tersebut serta tidak melaporkan kepada Bank Indonesia transaksi yang mencurigakan yang terjadi di bank yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak transaksi tersebut diketahui oleh bank, dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp.1 juta per hari kelambatan dan setinggi-tingginya Rp.30 juta.

Selanjutnya terhadap bank yang :

1. tidak menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah,
2. tidak membentuk unit khusus atau menunjuk pejabat Bank yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah,
3. tidak meminta informasi mengenai identitas nasabah, maksud dan tujuan hubungan usaha, informasi lain yang terkait profil nasabah serta identitas pihak lain (*beneficial owner*) dalam hal nasabah membuka rekening untuk dan atas nama pihak lain serta tidak meneliti dokumen pendukung yang diperlukan,
4. tetap melakukan hubungan usaha dengan nasabah yang tidak mau memberikan identitas dan dokumen pendukung yang diperlukan serta tidak mau memberikan identitas dan dokumen dari *beneficial owner*,
5. tidak menatausahakan dokumen yang diwajibkan serta tidak melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan identitas nasabah atau *beneficial owner*,
6. tidak memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank,
7. tidak memelihara profil nasabah yang sekurang-kurangnya meliputi informasi mengenai pekerjaan atau bidang usaha, jumlah penghasilan, rekening lain yang dimiliki, aktivitas transaksi normal serta tujuan pembukaan rekening,
8. tidak menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah,
9. tidak menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab untuk menangani nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi termasuk penyelenggara negara,
10. tidak menyusun kebijakan dan prosedur Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dengan mengacu pada Pedoman Standar Prinsip Mengenal Nasabah yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
11. tidak menerapkan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sejak ditetapkannya pedoman tersebut oleh bank,
12. tidak melaksanakan program pelatihan kepada karyawan bank mengenai Prinsip Mengenal Nasabah selambat-lambatnya tanggal 13 Februari 2002,

13. tidak menerapkan sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank,
14. kantor Cabangnya di luar negeri tidak menerapkan ketentuan KYC sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 16 PBI No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001,
15. belum mengkinikan informasi tentang nasabah yang sudah ada (*existing customer*) dan belum dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai batas waktu yang ditentukan yaitu paling lambat pada tanggal 13 Juni 2002 (sesuai PBI 3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001),

akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, c, e, f atau g Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 tahun 1998 yaitu berupa:

- a. teguran tertulis,
- b. penurunan tingkat kesehatan bank,
- c. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan,
- d. pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia, atau
- e. pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.

Disamping sanksi administratif tersebut diatas, terhadap anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank (termasuk PBI KYC), diancam dengan pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 8 tahun serta denda minimal Rp. 5 miliar dan maksimal Rp.100 miliar (Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 tahun 1998).

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, maka Direktur Kepatuhan bank bertugas dan bertanggungjawab sekurang-kurangnya untuk menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bank telah memenuhi seluruh Peraturan Bank Indonesia (termasuk PBI KYC) dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian serta memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku (termasuk PBI KYC). Dalam hal Direktur Kepatuhan bank tidak memenuhi kewajiban tersebut di atas akan dikenakan sanksi berupa pembatalan persetujuan Bank Indonesia sebagai Direktur Kepatuhan dan bank wajib mengajukan calon Direktur Kepatuhan yang baru.

III. ARTI PENTING PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI BANK DAN NASABAH

Sebagaimana telah disinggung dimuka bahwa pelaksanaan Undang-undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.25 Tahun 2003 dan Prinsip Mengenal Nasabah memiliki arti penting bagi bank maupun nasabah. Untuk melihat lebih jauh hal tersebut, di bawah ini diuraikan faktor pendorong terjadinya money laundering dan dampak yang akan ditimbulkannya baik bagi bank dan nasabah maupun negara dan masyarakat pada umumnya. Hal ini disadari bahwa dalam rejim anti money laundering sulit untuk memisah-misahkan arti penting dan dampak dari

pelaksanaan UU Money Laundering dan Prinsip Mengenal Nasabah bagi bank dan nasabah semata tanpa melihat rejim itu secara holistic.

Hasil tindak pidana baik berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berujud atau tidak berwujud, oleh pelakunya biasanya tidak seluruhnya langsung dibelanjakan atau digunakan untuk berbagai kegiatan, terlebih lagi apabila hasil tindak pidana tersebut dalam jumlah yang besar. Apabila hasil tindak pidana tersebut langsung digunakan oleh pelakunya maka aparat penegak hukum akan secara mudah melacakinya, baik dalam menemukan pelakunya maupun hasil tindak pidananya. Dengan dapat dilacak pelaku dan hasil kejahatannya, maka suatu perbuatan pidana tersebut mudah diungkap dan dibuktikan dalam sidang pengadilan.

Untuk menghindari upaya aparat penegak hukum tersebut, pelaku tindak pidana biasanya terlebih dahulu menyimpannya, antara lain dengan memasukkan harta tersebut ke dalam sistem keuangan, seperti perbankan. Dengan dilakukannya kegiatan ini maka kesulitan dalam pelacakan oleh aparat penegak hukum sudah meningkat, karena pelaku tindak pidana sudah satu tahap menjauhkan diri dari hasil kejahatannya.

Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana money laundering, disamping dilakukan oleh orang perseorangan juga dan bahkan paling banyak dilakukan oleh organisasi kejahatan yang memiliki jaringan dengan aktivitasnya bukan hanya dalam lingkup nasional tetapi juga regional bahkan internasional. Seperti halnya suatu perusahaan, harta kekayaan bagi organisasi kejahatan merupakan faktor terpenting terhadap hidup matinya organisasi tersebut. Oleh karena itu, apabila aliran harta kekayaan yang berada dalam sistem keuangan diblokir atau disita, maka kegiatan organisasi tersebut lama kelamaan akan lumpuh dan apabila dilakukan secara terus-menerus dengan sendirinya akan bubar atau mati.

Kegiatan pencucian uang saat ini marak dilakukan di berbagai negara. Beberapa faktor pendorong tersebut antara lain :

a. Globalisasi dan teknologi

Globalisasi ekonomi yang ditandai dengan terintegrasinya sistem perdagangan dunia dan perkembangan dalam bidang teknologi informasi yang cepat dapat memudahkan untuk bertransaksi secara cepat dengan melewati batas-batas yurisdiksi suatu negara. Tentu saja, kemudahan-kemudahan tersebut juga dimanfaatkan oleh para pencuci uang (*money launderer*) untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana, dengan cara harta kekayaan (uang) ilegal tersebut dimasukkan melalui *international banking system* atau melalui jaringan bisnis di internet sehingga akan sulit dilacak asal usulnya. Karena sifat kegiatan pencucian uang tersamarkan maka diperkirakan jumlah uang yang dicuci setiap tahunnya sebesar \$500 miliar hingga \$1 triliun.⁵

Perkembangan *electronic transaction (e-transaction)*, yang dikenal pula sebagai *eletronic commerce (e-commerce)*⁶, menimbulkan tantangan baru. Seiring dengan maraknya electronic commerce atau e-commerce melalui internet, kegiatan pencucian uang yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet (Cyberspace atau Cyberlaundering) semakin terbuka. Risiko yang terjadi adalah kemungkinan pengiriman dana (*ciberpayment*)⁷ dari pihak ketiga yang tidak dikenal dan dana tersebut ditransfer dari satu kartu ke kartu lainnya yang dikenal dengan e-money⁸. Di samping itu, penggunaan *digital cash (e-cash)*⁹ dalam transaksi melalui jaringan internet telah diperkenalkan karena adanya tuntutan transaksi

⁵ ADB, Manual on Countering Money Laundering and the Financing of Terrorism, Asian Development Bank, March 2003, p.10

⁶ E-Commerce didefinisikan sebagai "by connecting to a standardized network we can find information, buy and sell quickly and easily, with lower process and administration costs" : Will Rowan, E-Commerce, Management Pocketbooks Ltd, U.K., 2000, p.5.

⁷ Cyberpayment adalah suatu instrumen baru dari instrumen sistem pembayaran yang mendukung terjadinya transfer nilai secara elektronik.

⁸ Pengertian *electronic money (e-money)* adalah sejumlah dana yang telah disimpan dalam medium elektronik dan diterima sebagai pembayaran oleh pihak ketiga.

⁹ "Digital Cash has been defined as a series of numbers that have an intrinsic value in some form of individually identified representations of bill and coins - similar to serial numbers on hard currency": R. Mark Bortner, Cyberlaundering, 1996, sumber : <http://www.miami.edu/%7Efroomkin/seminar/papers/bortner.htm>.

yang efisien, namun pihak-pihak yang bertransaksi identitasnya tidak diketahui (*anonymous*). Transfer ini dapat terjadi melalui networks seperti internet, atau melalui penggunaan "*store Value Type Smart Cards*". Risiko terjadinya pencucian uang yang sama juga dapat terjadi pada dompet elektronik (*electronic wallet*) yang penggunaannya semakin berkembang.

Dalam dunia perbankan, pengiriman uang melalui *wire transfer* telah lazim dilakukan di Indonesia. Pada saat ini *Credit Card* dan *Debit Card* telah menjadi alat untuk melakukan pembayaran dalam kegiatan bisnis masyarakat perkotaan, antara lain untuk membayar belanja di mall, supermarket, restoran dan agen-agen penjualan yang menyediakan fasilitas tersebut.

b. Ketentuan rahasia bank dan penyimpanan dana secara anonim.

Bank dapat dipergunakan sebagai tempat menyimpan, menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang hasil tindak pidana. Untuk melakukan suatu tindakan hukum seperti pemblokiran, pembuktian, dan atau penyitaan dana yang ada pada bank, aparat penegak hukum seringkali memerlukan keterangan dari bank. Apabila penerapan ketentuan kerahasiaan bank terlalu ketat maka keterangan mengenai rekening atau simpanan sulit diperoleh, sehingga dapat menyebabkan para pemilik dana haram sulit dilacak dan disentuh oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, bagi negara-negara yang menerapkan ketentuan kerahasiaan bank yang cukup ketat dapat menjadi tempat yang subur untuk pencucian uang haram. Di samping itu, penyimpanan dana secara "*anonymous saving passbook accounts* yaitu menyimpan dana di suatu bank dengan menggunakan nama samaran atau tanpa nama (anonim). Apabila suatu negara memungkinkan hal tersebut dilakukan, maka banyak dijadikan tempat untuk kegiatan pencucian uang oleh para koruptor dan organisasi-organisasi yang bergerak dalam perdagangan narkoba serta perdagangan ilegal lainnya karena ketentuan membolehkan seseorang atau suatu organisasi membuka rekening di sebuah bank secara anonim.

c. Kerahasiaan hubungan antara *lawyer* dan kliennya, dan antara akuntan dan kliennya.

Menurut hukum di kebanyakan negara yang telah maju, kerahasiaan hubungan antara klien dan *lawyer* dilindungi oleh undang-undang. Para *lawyer* yang menyimpan dana simpanan di bank atas nama kliennya tidak dapat dipaksa oleh otoritas yang berwenang untuk mengungkapkan identitas kliennya.

Dengan adanya faktor pendorong sehingga *money laundering* marak dilakukan, hal ini tidak dapat dilepaskan dengan dampak yang ditimbulkannya, baik dalam skala internasional maupun nasional. Karena kegiatan pencucian uang dapat menimbulkan dampak yang serius maka pencucian uang ditetapkan sebagai tindak pidana.

Kegiatan pencucian uang tidak merugikan orang tertentu atau perusahaan tertentu secara langsung atau dengan kata lain sepiantas lalu tidak ada korbannya. Sebagaimana diketahui bahwa pencucian uang tidak seperti halnya perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan yang menimbulkan kerugian bagi korbannya. Billy Steel mengemukakan mengenai *money laundering*: "*it seem to be a victimless crime.*"¹⁰

Namun dari pendapat yang berkembang, kegiatan pencucian uang atau *money laundering* yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan dan oleh para penjahat sangat merugikan masyarakat. John McDowell dan Gary Novis dari Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, US Department of State, mengemukakan: "*Money laundering has potentially devastating economic, security, and social consequences*"¹¹. Selanjutnya Lamberto Dini, pada Juni 1994, ketika masih menjadi Menteri Keuangan Itali, mengemukakan¹²: "*The social danger of money laundering consists in the consolidation of the economic power of criminal organisations, enabling them to penetrate the legitimate economy.* Sementara itu, IMF

¹⁰ Billy Steel, *Laundering-What is Money Laundering.* <http://www.laundryman.u-net.com>

¹¹ John McDowell (Senior Policy Adviser, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, U.S. Department of State) Gary Novis (Program Analyst, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs U.S. Department of State) *The Consequences of Money and Financial Crime.*, May 2001 <<http://www.ustead.gov>>

¹² William C. Gilmore, *Dirty Money : The Evolution of Money Laundering Countermeasures.* Second Edition, revised and expanded; Council of Europe Publishing, 1999. p.21

melalui paper yang ditulis oleh Vito Tanzi pada tahun 1996 yang berjudul Money Laundering and The International Financial System, mengemukakan sebagai berikut¹³:

The international laundering of money has the potential to impose significant cost on the world economy by (a) harming the effective operations of the national economies and by promoting poorer economic policies, especially in some countries; (b) slowly corrupting the financial market and reducing the public's confidence in the international financial system, thus increasing risks and the instability of that system; and (c) as a consequence (... reducing the rate of growth of the world economy).

Menurut Pemerintah Kanada dalam suatu paper yang dikeluarkan oleh Department of Justice Canada yang berjudul Electronic Money Laundering: An Environmental Scan dan diterbitkan Oktober 1998, ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan money laundering terhadap masyarakat. Konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan itu dapat berupa¹⁴:

1. *Money laundering* memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau para pencandu narkoba.
2. Kegiatan money laundering mempunyai potensi untuk merongrong masyarakat keuangan (*financial community*) sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar.
3. Pencucian (*laundering*) mengurangi pendapatan Pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.
4. Mudahnya uang masuk ke Kanada telah menarik unsur yang tidak diinginkan melalui perbatasan, menurunkan tingkat kualitas hidup, dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional.

John McDowel dan Gary Novis, dari *Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, U.S. Department of State* mengemukakan dalam papernya pada bulan Mei 2001 beberapa dampak dari pencucian uang. Sejalan dengan pendapat pemerintah Kanada sebagaimana telah dikemukakan di atas, mereka mengemukakan dampak-dampak pencucian uang itu adalah sebagai berikut¹⁵:

1. Merongrong sektor swasta yang sah (*Undermining the Legitimate Private Sector*). Salah satu dampak mikro ekonomi dari pencucian uang terasa di sektor swasta. Para pencuci uang sering menggunakan perusahaan-perusahaan (*front companies*) untuk mencampur uang haram dengan uang sah, dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil kegiatan kejahatannya. Misalnya saja di Amerika Serikat, kejahatan terorganisasi (*organized crime*) menggunakan toko-toko pizza (*pizza parlors*) untuk menyembunyikan uang hasil perdagangan heroin. Perusahaan-perusahaan (*front companies*) tersebut memiliki akses kepada dana-dana haram besar jumlahnya, yang memungkinkan mereka mensubsidi barang-barang dan jasa-jasa yang dijual oleh perusahaan-perusahaan tersebut agar dapat dijual jauh di bawah harga pasar. Bahkan, perusahaan-perusahaan tersebut dapat menawarkan barang-barang pada harga di bawah biaya produksi barang-barang tersebut. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan memiliki competitive advantage terhadap perusahaan-perusahaan yang bekerja secara sah. Hal ini membuat bisnis yang sah kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan tersebut sehingga dapat mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang sah yang menjadi saingannya gulung tikar.
2. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan (*Undermining the Integrity of Financial Markets*). Lembaga-lembaga keuangan (*financial institutions*) yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas.

¹³ Vito Tanzi, IMF Working Paper - Money Laundering and The International Financial System, WP/96/55, May 1996, p.2

¹⁴ Department of Justice Canada, Solicitor General Canada, op.cit., hal.5

¹⁵ John McDowell & Gary Novis, loc.cit

Misalnya, uang dalam jumlah besar yang dicuci yang baru saja ditempatkan pada lembaga tersebut dapat tiba-tiba menghilang dari bank tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dipindahkan melalui wire transfers. Hal ini dapat mengakibatkan masalah likuiditas yang serius bagi lembaga keuangan yang bersangkutan. Runtuhnya sejumlah bank di dunia, termasuk European Union Bank, yaitu Internet Bank yang pertama, adalah akibat keterlibatan mereka di dalam kegiatan-kegiatan kriminal. Beberapa krisis keuangan yang terjadi di tahun 1990-an, seperti kecurangan (fraud), pencucian uang, dan skandal penyuaipan yang terjadi pada BCCI dan runtuhnya Barings Bank pada tahun 1995 akibat transaksi derivatif yang berisiko tinggi (*risky derivatives scheme*) yang dilakukan oleh seorang trader pada perusahaan anak (*subsidiary*) dari bank tersebut, adalah karena bank tersebut terkait dengan unsur-unsur kejahatan.

3. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya (*Loss of Control of Economic Policy*)

Pencucian uang dapat pula menimbulkan dampak yang tidak diharapkan terhadap nilai mata uang dan tingkat suku bunga karena para pencuci uang menanamkan kembali dana-dana setelah pencucian uang tersebut bukan di negara-negara yang dapat memberikan rates of return yang lebih tinggi kepada mereka, tetapi diinvestasikan kembali di negara-negara dimana kegiatan mereka itu kecil sekali kemungkinannya untuk dapat dideteksi. Pencucian uang dapat meningkatkan ancaman terhadap ketidakstabilan moneter sebagai akibat terjadinya misalokasi sumber daya (misallocation of resources) karena distorsi-distorsi aset dan harga-harga komoditas yang direkayasa.

Singkatnya, pencucian uang dan kejahatan di bidang keuangan (financial crime) dapat mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya terhadap jumlah permintaan terhadap uang (money demand) dan meningkatkan volatilitas dari arus modal internasional (international capital flows), bunga, dan nilai tukar mata uang. Sifat pencucian uang yang tidak dapat diduga itu, ditambah dengan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya, dapat mengakibatkan sulit tercapainya kebijakan ekonomi yang sehat.

4. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi (*Economic Distortion and Instability*).

Para pencuci uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi-investasi mereka tetapi mereka lebih tertarik untuk melindungi hasil kejahatan yang mereka lakukan (karena hasil keuntungan yang mereka peroleh dari kegiatan kriminal sudah luar biasa besarnya, *penulis*). Karena itu, mereka lebih tertarik untuk "menginvestasikan" dana-dana mereka di kegiatan-kegiatan yang secara ekonomis tidak perlu bermanfaat kepada negara dimana dana mereka itu ditempatkan. Akibat sikap mereka yang demikian itu, pertumbuhan ekonomi dari negara tersebut dapat terganggu. Misalnya, seluruh industri seperti konstruksi dan perhotelan di beberapa negara telah dibiayai oleh para pencuci uang bukan karena adanya permintaan yang nyata (*actual demand*) di sektor-sektor tersebut, tetapi karena terdorong oleh adanya kepentingan-kepentingan jangka pendek dari para pencuci uang itu. Apabila industri-industri tersebut tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan para pencuci uang tersebut, maka mereka akan meninggalkan usaha tersebut yang lebih lanjut dapat mengakibatkan ambruknya sektor-sektor ini dan menimbulkan kerusakan yang amat parah terhadap ekonomi negara-negara tersebut yang sulit diatasi.

5. Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak (*Loss of Revenue*)
Pencucian uang menghilangkan pendapatan pajak pemerintah dan dengan demikian secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur. Hal itu juga mengakibatkan pengumpulan pajak oleh pemerintah makin sulit. Hilangnya pendapatan tersebut (*loss of revenue*) pada umumnya berarti tingkat pembayaran pajak yang lebih tinggi (*higher tax rates*) daripada tingkat pembayaran pajak yang normal seandainya uang hasil kejahatan yang tidak dipajaki itu merupakan dana yang halal.

6. Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah (*Risks to Privatization Efforts*)

Pencucian uang mengancam upaya-upaya dari negara-negara yang sedang melakukan reformasi ekonomi melalui upaya privatisasi. Organisasi-organisasi kejahatan tersebut dengan dananya itu mampu membeli saham-saham perusahaan-perusahaan negara yang diprivatisasi dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada calon-calon pembeli yang lain. Sebagaimana telah dikemukakan di atas mereka lebih tertarik untuk dapat mengamankan hasil kejahatan mereka daripada memperoleh keuntungan dari investasi mereka. Selain itu, karena prakarsa-prakarsa privatisasi sering secara ekonomis menguntungkan, mereka dapat pula menggunakan perusahaan-perusahaan yang dibelinya itu sebagai wahana untuk mencuci uang mereka. Di masa yang lalu, para penjahat membeli kasino dan bank-bank untuk menyembunyikan uang haram milik mereka dan untuk melanjutkan aktivitas kejahatan mereka.

7. Menimbulkan rusaknya reputasi negara (*Reputation Risk*).

Tidak satu negara pun di dunia, lebih-lebih di era ekonomi global saat ini, yang bersedia kehilangan reputasinya sebagai akibat terkait dengan pencucian uang. Kepercayaan pasar akan terkikis karena kegiatan-kegiatan pencucian uang dan kejahatan-kejahatan di bidang keuangan (*financial crimes*) yang dilakukan di negara yang bersangkutan. Rusaknya reputasi sebagai akibat kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengakibatkan negara tersebut kehilangan kesempatan-kesempatan global yang sah sehingga hal tersebut dapat mengganggu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sekali reputasi keuangan suatu negara rusak, maka untuk memulihkannya kembali sangat sulit karena membutuhkan sumber daya pemerintah yang sangat signifikan.

8. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi (*Social Cost*)

Pencucian uang menimbulkan biaya sosial dan risiko. Pencucian uang adalah proses yang penting bagi organisasi-organisasi untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kejahatan mereka. Pencucian uang memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba (*drug traffickers*), para penyelundup, dan penjahat-penjahat lainnya untuk memperluas kegiatannya. Meluasnya kegiatan-kegiatan kejahatan tersebut mengakibatkan tingginya biaya pemerintah untuk meningkatkan upaya penegakan hukum dalam rangka memberantas kejahatan-kejahatan itu dan segala akibatnya. Juga, pemerintah akan terpaksa meningkatkan biaya untuk merawat korban kejahatan (misalnya untuk mengobati korban narkoba). Di antara akibat sosioekonomi yang negatif itu adalah bahwa pencucian uang memindahkan kekuatan ekonomi pasar, pemerintah, dan warga negara kepada para penjahat. Besarnya kekuatan ekonomi yang dapat dihimpun oleh para penjahat dari kegiatan mereka dalam melakukan pencucian uang itu dapat menimbulkan akibat yang tidak baik terhadap semua unsur masyarakat. Tidak mustahil dalam kasus-kasus yang ekstrim, hal itu dapat mengakibatkan terjadinya pengambilalihan kekuasaan pemerintah yang sah.

Keterlibatan perbankan dalam kegiatan pencucian uang disebabkan kemudahan proses untuk mengelola hasil kejahatan dalam berbagai kegiatan usaha bank antara lain ditempatkan dalam bentuk simpanan (deposito, tabungan dan giro), menempatkannya dalam instrumen keuangan misalnya pembelian Sertifikat Bank Indonesia, penggunaan safe deposit box dll.

Penggunaan bank dimaksud merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam kegiatan *money laundering*, karena organisasi kejahatan membutuhkan pengelolaan *cash flow* keuangan dengan cara menempatkan dananya dalam kegiatan usaha perbankan (yang menghasilkan keuntungan a.l. melalui penerimaan bunga atas simpanan yang ditempatkan) sehingga mereka tidak perlu menginvestasikan dananya kembali dalam kegiatan kejahatan. Hal tersebut menunjukkan eratnya keterkaitan antara organisasi kejahatan dan lembaga keuangan terutama bank.¹⁶

¹⁶ Guy Stessens, *Money Laundering : A New International Law Enforcement Model*, Cambridge University Press, First Published 2000, hal.9

Dalam praktek kegiatan *money laundering* hampir selalu melibatkan perbankan karena adanya globalisasi perbankan sehingga melalui sistem pembayaran terutama yang bersifat elektronik (*electronic funds transfer*) dana hasil kejahatan yang pada umumnya dalam jumlah besar akan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan.

Kasus *Bank of Credit and Commerce International* (BCCI) yang didirikan pada tahun 1972 di beberapa negara (a.l. Inggris, Amerika, Luxembourg, Pakistan, Abu Dhabi) yang dipergunakan sebagai sarana pendanaan teroris (termasuk Mujahidin dan Iran), konspirasi politik (termasuk kegiatan CIA), mengelola uang hasil perdagangan senjata dan narkotika, yang berakhir dengan ditutupnya bank tersebut pada tahun 1991 membuktikan besarnya keterlibatan bank dalam kegiatan *money laundering*. Menurut *US Custom* jumlah uang yang dicuci melalui BCCI mencapai sekitar USD 32 juta sehingga pemerintah Amerika Serikat menetapkan denda sebesar USD 15,3 juta kepada bank tersebut.¹⁷

Sebelum kasus BCCI, kasus *money laundering* yang cukup terkenal adalah *the Bank of Boston* di Amerika Serikat pada tahun 1980 sampai dengan 1985 yang tidak melaporkan transaksi keuangannya dengan bank-bank asing termasuk kantor cabangnya sampai dengan tahun 1984 sebagaimana diatur dalam *UU Currency Transactions Reports 1980* yang mewajibkan pelaporan transaksi tunai \$ 10.000 atau lebih. Kasus kedua dari *the Bank of Boston* adalah salah satu kantor cabangnya menjalin hubungan usaha dengan penjahat terkenal selama bertahun-tahun. Penjahat tersebut melakukan usaha sebagai perantara, dan kantor cabang bank tersebut membebaskan transaksi tersebut dari kewajiban melapor sekalipun transaksi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan dalam undang-undang *Treasury* yang berlaku. Selama bertahun-tahun penjahat tersebut bersama saudaranya membawa banyak tas belanja berisi penuh uang tunai kedalam bank tersebut dan menempatkan dalam bentuk deposito atau dibelikan *cashier cheks*. Pada tahun 1985 bank tersebut mengalami permasalahan berkaitan dengan ketidakpatuhannya kepada undang-undang yang berlaku diantaranya KYC dan CTRs yang membawa dampak publisitas yang negatif terhadap bank tersebut sehingga dijatuhkan sanksi pidana. Akhirnya, *Bank of Boston* dinyatakan bersalah dan didenda sebesar \$500.000.¹⁸

Oleh karena itu pelaporan transaksi tunai oleh penyedia jasa keuangan (termasuk bank) terutama adalah untuk mendeteksi *proses placement* dan *integration* pada *money laundering*. Sementara pelaporan *suspicious transaction* kepentingannya adalah untuk mendeteksi proses *layering* pada *money laundering*.

Dengan adanya kewajiban pelaporan transaksi tunai dan transaksi yang mencurigakan dari bank sesuai Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *Financial Intelligence Unit* untuk dianalisa dan dievaluasi, maka hasil kejahatan tersebut dapat ditelusuri lebih lanjut sehingga dapat dilaporkan kepada penegak hukum guna dilakukan investigasi. Oleh karena itu tanpa adanya Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (*anti money laundering*), penegak hukum (polisi dan jaksa) akan sulit mendeteksi dimana hasil kejahatan tersebut berada dan sekaligus menyitanya.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, "Prinsip Mengenal Nasabah" menurut PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) dan PBI No.3/23/PBI/2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.3/1/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Kewajiban pemantauan identitas, transaksi serta rekening nasabah (*record keeping obligations*) yang kemudian dilaporkan kepada *Financial Intelligence Unit* (PPATK) mewujudkan terciptanya *database* informasi yang dapat dipergunakan oleh FIU/PPATK dan penegak hukum untuk menelusuri proses terjadinya *money laundering* sehingga memudahkan penegak hukum untuk melakukan investigasi lebih lanjut.

¹⁷ Guy Stessens, *Op.Cit.*, hal. 31- 32, Adam James Ring & Frantz Douglas, *How BCCI steal billions dollar around the world*, Pockt Books, 1992, hal. 10-12

¹⁸ Hughes Jane E & MacDonald Scott B, *International Banking- Text and Cases*, Addison Wesley, Boston 2002, hal.323-324

Baik dalam PBI KYC maupun dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang bank diwajibkan melaporkan *suspicious transaction* (transaksi yang tidak sesuai dengan profil dan karakteristik nasabah) kepada Bank Indonesia dan PPATK. Pelaporan transaksi yang mencurigakan merupakan salah satu pilar yang menegakkan penerapan undang-undang anti *money laundering*, karena apabila hal tersebut segera dilaporkan oleh bank kepada PPATK untuk selanjutnya dilaporkan kepada polisi atau jaksa, maka diharapkan penegak hukum dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan meluasnya kejahatan pencucian uang tersebut.

Dengan ditetapkannya ketentuan ini maka petugas bank ibaratnya merupakan “penyelidik/polisi” yang memastikan bahwa pembukaan rekening oleh calon nasabah dilakukan setelah bank mempunyai keyakinan atas kredibilitas yang bersangkutan. dan rekeningnya dipergunakan untuk kepentingan usahanya maupun keperluan pribadinya.

Untuk mengamankan operasional perbankan *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) mengkategorikan beberapa risiko yang akan dihadapi oleh perbankan dan penyedia jasa keuangan lainnya yang terkait dengan penggunaan institusinya untuk keperluan pencucian uang.¹⁹ Risiko-risiko tersebut antara lain sebagai berikut.

1) *Politically Exposed Persons* (PEPs)

Pengertian PEPs menurut *the Basle Committee on Banking Supervision* adalah “orang-orang terkemuka yang dipercaya untuk memegang fungsi publik termasuk pimpinan negara atau pemerintahan, politikus senior, pejabat tinggi, pejabat pengadilan atau militer, pejabat eksekutif dari badan usaha milik negara dan pimpinan partai”. Orang-orang ini terutama jika datang dari negara dengan masalah korupsi yang cukup serius dapat menyalahgunakan fungsinya untuk keuntungan mereka sendiri melalui penggelapan, penerimaan suap dan kegiatan kriminal lainnya. Pada umumnya hasil kejahatan yang diterima oleh PEPs atau kerabatnya dipindahkan ke negara lain untuk dicuci, disembunyikan dan dilindungi. Hal tersebut dapat terlaksana dengan bantuan pelayanan jasa oleh *private banking* yang memungkinkan pembukaan rekening atas nama orang/pihak lain berupa individu, usaha komersial, *trust*, perusahaan intermediasi atau perusahaan investasi..

Dalam menerima dan menangani dana yang bersumber dari korupsi, bank dan penyedia jasa keuangan lainnya harus menyadari implikasi yang mungkin timbul, antara lain rusaknya reputasi lembaga tersebut, tuntutan pengembalian dari pemerintahnya atau dari individu, tindakan dari otoritas yang berwenang (misalnya kejaksaan) untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diajukannya tuduhan melakukan kejahatan pencucian uang. Kasus yang terkenal adalah kasus mantan Presiden Marcos dari Phillipina.²⁰

Di samping kasus Marcos dan Estrada (mantan Presiden Filipina), kasus PEP’s yang terkenal adalah kasus *The Salinas Account* di Citibank (Mexico, New York, Cayman Islands dll.) yang terkait dengan Carlos Salinas mantan Presiden Mexico yang masa pemerintahannya berakhir pada tahun 1994.²¹

Oleh karena itu di satu pihak ada yang berpendapat tidak perlu ditetapkan pedoman khusus untuk menangani PEPs sepanjang dalam penerimaan nasabah diperoleh informasi yang lengkap tentang sumber dana, kegiatan usaha dan aktivitas nasabah yang sah selanjutnya apabila diduga ada korupsi atau penyalahgunaan dana masyarakat harus segera dilaporkan kepada otoritas yang berwenang. Di lain pihak ada yang berpendapat bahwa persyaratan PEPs harus dibedakan apabila dibandingkan dengan kategori dan syarat nasabah lain pada umumnya. Sebagai informasi PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Pedoman Prinsip Pengenalan Nasabah telah mewajibkan bank untuk menunjuk petugas

¹⁹ FATF Secretariat, *The Review of The Forty Recommendations FATF on Money Laundering*, 15 April 2002, hal.14-25

²⁰ Dalam kasus mantan Presiden Marcos, pada masa pemerintahan Corry Aquino yang bersangkutan telah diputus bersalah (korupsi) oleh Mahkamah Agung Filipina selanjutnya dana hasil korupsi tersebut dikembalikan oleh pemerintah Swiss kepada pemerintah Filipina

²¹ Hughes Jane E & MacDonald Scott B, *Op.Cit.*, hal.334-347

khusus yang bertanggungjawab untuk menangani nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi termasuk penyelenggaraan negara.

2) ***Correspondent banking***

Correspondent banking adalah hubungan penyediaan jasa perbankan antara satu bank (*correspondent bank*) dengan bank lain (*respondent bank*). Dengan membuat *multiple correspondent relationships world-wide*, bank-bank dapat menjalankan transaksi keuangan internasional untuk mereka sendiri dan nasabahnya dalam suatu yurisdiksi dimana mereka tidak mempunyai kantor cabang. *Correspondent banking* berada ditengah sistem pembayaran internasional yang memungkinkan bank di seluruh dunia melakukan pembayaran kepada dan melalui satu bank kepada bank lain. Efektifitas sistem pembayaran internasional tergantung pada tiga sifat utama yaitu kecepatan, akurasi dan keterjangkauan secara geografis, akan tetapi sifat tersebut justru memudahkan terjadinya pencucian uang. Kecepatan transaksi menyebabkan tidak dimungkinkannya untuk mengidentifikasi dan menahan pembayaran kecuali kedua-duanya baik pengirim maupun penerima dana telah diidentifikasi oleh *handling bank* dan diidentifikasi secara jelas pada *transmittal information*. Sekali kejahatan dana masuk ke dalam sistem pembayaran, sebenarnya tidak mungkin untuk mengidentifikasi dana tersebut karena kecepatan perpindahan dana dari satu bank ke bank lain.

Dari sejumlah pedoman yang dikeluarkan oleh beberapa negara, beberapa persyaratan yang diperlukan untuk melawan risiko pencucian uang yang dilakukan melalui hubungan bank koresponden dan bank responden adalah :

- a. Bank harus menolak untuk masuk kedalam atau melanjutkan hubungan bank koresponden dengan responden yang tidak berada di suatu yurisdiksi tertentu (*shell bank*) dan bukan merupakan afiliasi dari kelompok keuangan yang terdaftar pada suatu yurisdiksi. Bank juga harus menolak membuka hubungan dengan responden institusi asing yang mengizinkan rekening mereka digunakan oleh *shell banks*.
- b. Bank harus menolak untuk membuka hubungan koresponden kecuali koresponden dan responden mempunyai dokumen perjanjian yang menyetujui diterapkannya ketentuan anti pencucian uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Bank harus menolak membuka hubungan hukum dengan setiap responden kecuali telah puas dengan semua informasi yang telah mereka terima, dan dapat melakukan pemeriksaan secukupnya. Minimal bank dapat mengumpulkan data kepemilikan, manajemen, kegiatan usaha utama serta keberadaan dan lokasi dari bank responden.

3) ***Electronic and other Non Face-to-Face Financial services***

Jasa bank yang bersifat elektronik dan jasa keuangan *non face-to-face financial services* cukup rawan terhadap kejahatan pencucian uang.

4) ***Deposits and withdrawals***

Pengambilan tunai, penyimpanan dan transfer dana melalui ATM dan *electronic of sale terminal* yang tidak memerlukan tatap muka antara nasabah dan bank juga sangat efektif untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang.

5) ***Electronic money (purses and cards)***

Pengertian *electronic money (e-money)* adalah sejumlah dana yang telah disimpan dalam medium elektronik dan diterima sebagai pembayaran oleh pihak ketiga. Risiko yang terjadi adalah kemungkinan pengiriman dana dari pihak ketiga yang tidak dikenal dan ditransfernya dana dari satu kartu ke kartu lainnya. Risiko terjadinya pencucian uang yang sama juga dapat terjadi pada dompet elektronik (*electronic wallet*) yang penggunaannya semakin berkembang.

Oleh karena itu ketika bank hendak menyediakan jasa-jasa dimaksud diperlukan beberapa hal untuk meyakinkan identitas nasabah misalnya satu kali tatap muka dengan nasabah. Di samping itu sesuai dengan *25 core Banking Supervision* yang ditetapkan oleh *Basel Committee* hendaknya disediakan pedoman yang menetapkan prosedur yang digunakan oleh bank untuk memeriksa identitas nasabah dan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan jasa bank dimaksud.

Dalam menindaklanjuti laporan transaksi yang mencurigakan dari bank-bank terdapat beberapa kendala yang dihadapi baik yang berasal dari internal bank maupun dari masyarakat sendiri. Kendala-kendala tersebut adalah :

1. Internal Bank

- Rasa takut akan kehilangan nasabah

Kendala utama yang dihadapi oleh bank adalah rasa kekhawatiran akan kehilangan nasabah apabila mereka menerapkan prinsip KYC secara penuh baik untuk nasabah yang sudah ada maupun yang akan menjadi nasabah. Kekhawatiran tersebut dapat dimaklumi mengingat kurangnya perhatian dari nasabah dan tidak serentakannya bank-bank dalam menerapkan prinsip KYC pada nasabah. Sebagai contoh adanya nasabah yang mengurangi aktifitasnya dalam melakukan transaksi keuangan sejak bank menerapkan prinsip KYC. Kondisi ini merupakan potensial problem karena memberikan peluang kepada nasabah untuk menolak memberikan informasi dan memindahkan rekeningnya ke bank yang belum menerapkan prinsip KYC.

- Skala usaha bank

Skala usaha bank merupakan salah satu faktor penghambat bank dalam menerapkan prinsip KYC. Sebagai contoh salah satu bank terbesar di Indonesia memiliki karyawan lebih dari 21.000 dengan 800 kantor cabang dan 8 juta nasabah di seluruh Indonesia. Dengan skala usaha dimaksud sulit dilakukan langkah-langkah yang dapat menunjang efektivitas penerapan prinsip KYC seperti pendataan profile dari seluruh nasabah yang sudah ada, pelatihan untuk karyawan dan pengadaan system informasi karena dibutuhkan persiapan yang cukup panjang baik dari segi waktu, dana dan keahlian.

- Ketidaksiapan dalam penerapan prinsip KYC

Dana dan keahlian yang cukup yang diperlukan untuk membangun sistem informasi merupakan faktor lain yang belum dimiliki sebagian besar bank sehingga bank tidak dapat menerapkan prinsip KYC secara penuh.

2. Masyarakat

- Tidak adanya perhatian dari nasabah terhadap peraturan KYC.

Kendala ini merupakan kendala utama yang dihadapi seluruh bank-bank dalam menerapkan prinsip KYC. Selama nasabah belum memiliki kemauan untuk bekerja sama dengan memberikan informasi yang dibutuhkan, maka bankpun belum dapat menerapkan seluruh ketentuan KYC. Tidak adanya keinginan nasabah untuk bekerja sama dengan bank dalam penerapan prinsip KYC antara lain disebabkan karena:

- Nasabah merasa tidak nyaman dan takut rahasia keuangannya diketahui oleh pihak lain misalnya disalahgunakan sebagai objek pajak;
- Pengisian formulir KYC merepotkan nasabah dan dirasa terlalu

berlebihan (misal jabatan, nama ibu kandung, hobby, pinjaman bank lain) serta bersifat administrative;

- Nasabah merasa tidak memperoleh manfaat dari pengisian KYC;
- Nasabah merasa bank terlalu mau tahu masalah internal nasabah;
- Nasabah yang memiliki dana di beberapa bank tidak bersedia mengisi KYC karena bank lainnya belum menerapkan prinsip KYC.

Selain itu, dampak yang dihadapi bank pada saat menerapkan prinsip KYC antara lain :

- Nasabah tidak mau mengisi formulir KYC yang sudah dikirimkan dan mengancam untuk keluar jika dipaksa untuk mengisi formulir KYC;
- Nasabah cenderung tidak jujur dalam mengisi data penghasilan (sumber dan jumlah);
- Nasabah sulit ditemui (berada di luar negeri);
- Nasabah berkeberatan memberikan slip gaji karena mereka beranggapan bahwa mereka nasabah penyimpan dana bukan peminjam dana.

Berkaitan dengan kondisi tersebut di atas, bank berpendapat bahwa untuk mendukung keberhasilan penerapan prinsip KYC di Indonesia, sosialisasi dalam skala nasional sangat diperlukan sebagai upaya untuk mendidik masyarakat.

- Tidak adanya keseragaman dalam penerapan prinsip KYC

Mengingat belum seluruh bank menerapkan prinsip KYC sehingga memberikan kesempatan kepada nasabah untuk datang ke bank lain yang belum menerapkan prinsip KYC. Ketidakeragaman dalam penerapan prinsip KYC tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat diantara bank-bank dan memberikan peluang pada bank untuk mengambil keuntungan dengan menunda penerapan prinsip KYC. Sebagai contoh adanya bank yang hanya menerapkan prinsip KYC pada nasabah baru atau pada transaksi yang jumlahnya dinilai cukup besar.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Arti penting pelaksanaan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Anti Money Laundering dan Prinsip Mengenal Nasabah bagi bank dan nasabah masing-masing sebagai berikut :

1. Bagi Bank :
 - a. Menciptakan bank yang sehat, karena terhindar dari risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya transaksi, dan reputasi.
 - b. Terhindar dari sanksi pidana baik pidana penjara dan denda, serta sanksi administratif sampai dengan pencabutan izin usaha bank.
 - c. Membantu penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya
 - d. Dengan adanya kestabilan ekonomi dan sistem keuangan, serta meningkatnya integritas sistem keuangan khususnya perbankan di

baik mata nasional dan internasional karena tidak digunakan sebagai sasaran dan sarana pencucian uang, maka dengan sendirinya dapat menciptakan industri perbankan yang kompetitif dalam skala internasional.

2. Bagi Nasabah

- a. Dapat memberikan rasa aman dalam bertransaksi karena tidak memiliki kekhawatiran terhadap bank yang dipakai bertransaksi dikenai sanksi sampai penutupan usaha bank. Oleh karena itu, dana yang disimpan atau diinvestasikan dapat dipastikan return-nya.
- b. Transaksi yang dilakukan khususnya transfer dengan bank di luar negeri bisa berjalan dengan lancar, tidak khawatir dananya dibekukan karena bank yang bersangkutan juga telah menerapkan KYC.
- c. Memberikan kemudahan dalam bertransaksi antara lain pembukaan Letter of Credit tidak menemui hambatan di bank korespondennya karena adanya kepercayaan dari bank korespondennya di luar negeri
- d. Secara tidak langsung telah memberikan edukasi dalam bidang penegakan hukum kepada masyarakat.
- e. Dengan melaksanakan aturan prinsip mengenal nasabah secara konsisten, di samping jalinan kemitraan dengan bank semakin meningkat tetapi juga tidak adanya kecurigaan bahwa si nasabah menguasai harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana.

B. Saran

Dengan melihat berbagai hambatan yang ada dalam pelaksanaan undang-undang tindak pidana pencucian uang dan prinsip mengenal nasabah, diharapkan adanya kesadaran dari semua pihak dalam mendukung pelaksanaannya, khususnya bank dan nasabah sehingga dapat tercipta suatu rejim anti pencucian uang yang solid.^{YH}

Makalah disampaikan dalam *Program SESPIBI Angkatan XXVI - 2004* tanggal 26 Maret 2004 di Bank Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adam James Ring & Frantz Douglas, *How BCCI steal billions dollar around the world*, Pockt Books, 1992.
- ADB, *Manual on Countering Money Laundering and the Financing of Terrorism*, Asian Development Bank, March 2003
- Billy Steel, *Laundering-What is Money Laundering*. <http://www.laundryman.u-net.com>
- FATF Secretariat, *The Review of The Forty Recommendations FATF on Money Laundering*, 15 April 2002.
- FATF Secretariat, *the Review of Forty Recommendations Financial Action Task Force on Money Laundering*, 15 May 2002
- Guy Stessens, *Money Laundering : A New International Law Enforcement Model*, Cambridge University Press, First Published 2000
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary (sixth Edition)*, West Publishing Co., 1990
- Hughes Jane E & MacDonald Scott B, *International Banking- Text and Cases*, Addison Wesley, Boston 2002.
- John McDowell (Senior Policy Adviser, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, U.S. Department of State) Gary Novis (Program Analyst, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs U.S. Department of State) *The Consequences of Money and Financial Crime*, May 2001 <<http://www.ustreas.gov>>
- Sherman T., *International Efforts to Combat Money laundering : The Role of the Financial Action Task Force*, Edinburgh, 1993
- Terence Leung Lap-fun, *Joint Financial Intelligence Unit & Effective STR*, Financial Investigations (Narcotic Bureau) Hong Kong Police - Superintendent, JAICA Work Shop, Jakarta, Januari 2003
- R. Mark Bortner, *Cyberlaundering*, 1996, sumber : <http://www.miami.edu/%7Efroomkin/seminar/papers/bortner.htm>.
- Sutan Remi Sjahdeini,, *Hukum Bisnis, Vol.22 - Makalah berjudul : Pencucian Uang : pengertian, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya bagi masyarakat*, 2003
- Vito Tanzi, IMF Working Paper - *Money Laundering and The International Financial System*, WP/96/55, May 1996
- Will Rowan, *E-Commerce*, Management Pocketbooks Ltd, U.K., 2000
- William C. Gilmore, *Dirty Money : The Evolution of Money Laundering Countermeasures*. Second Edition, revised and expanded; Council of Europe Publishing, 1999
- Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 tahun 1998
- Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Undang-undang No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.25 Tahun 2003
- Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI./2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*)
- Peraturan Bank Indonesia No.3/23/PBI/2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI./2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*)
- Surat Edaran Intern Bank Indonesia No. 4/45/INTERN tentang Pedoman Pengawasan dan Pemeriksaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*)
- Surat Edaran Bank Indonesia No.3/29/DPNP tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*).